

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah Wabarakatuh.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya, penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukadana Ilir Tahun 2022-2027 dapat diselesaikan. Sebagaimana di amanat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) merupakan bagian tahapan pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJPMDes) 2022-2027. RPJMDes merumuskan tantangan serta strategi kebijakan yang akan ditempuh untuk menjawab permasalahan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dokumen RPJMDes Desa Sukadana Ilir Tahun 2022-2027 dimaksudkan untuk memberikan petunjuk awal penyusunan dokumen rencana tahunan, sehingga dapat menghasilkan dokumen yang tersusun dengan alur logika yang strategis konsisten. Dengan demikian, dokumen perencanaan akan lebih mudah untuk dipahami serta siap untuk dievaluasi capaiannya. Arah kebijakan dan pembangunan yang terukur kinerjanya akan lebih menjamin keberhasilan pencapaiannya.

Dokumen RPJMDes Desa Sukadana Ilir Tahun 2022-2027 merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa yang bersinergi dengan Visi dan Misi Kabupaten Lombok Barat, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMDes periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi Desa. Secara umum materi dokumen RPJMDes berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, sasaran dan Program Kepala Desa. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Dengan karunia Allah Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan musyawarah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sukadana Ilir periode tahun 2022-2027 secara partisipatif telah berjalan lancar sesuai harapan bersama. Demikian pula dengan penyelesaian dokumen proses dan hasil pelaksanaan penyusunan RPJMDes ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Sukadana Ilir yang telah berpartisipasi aktif dan banyak berkontribusi (baik secara langsung maupun tidak langsung) sehingga kegiatan penyusunan RPJMDes ini dapat berjalan dengan lancar.

Ucapan terima kasih ini juga kami sampaikan kepada tim fasilitator dan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sukadana Ilir tahun anggaran 2022-2027 yang telah secara sukarela dan sepuh hati mencurahkan segala potensi dan kekuatannya untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan. Demikian juga kepada Aparatur Pemerintahan Desa Sukadana Ilir yang telah memberikan sumbangsinya dalam memperlancar seluruh rangkaian proses kegiatan penyusunan RPJMDes sampai dihasilkannya dokumen ini.

Disamping itu, kami sampaikan juga terimakasih kepada serta Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Pemerintah Kecamatan Bunga Mayang yang telah banyak memberikan dukungan baik berupa material, informasi dan sumbang saran.

Seperti kita ketahui bersama, RPJMDes merupakan dokumen resmi pemerintah desa yang mendapatkan legitimasi hukum melalui Perdes dan menjadi instrumen penting yang mengarahkan dan mengendalikan kegiatan program pembangunan desa selama kurun waktu lima tahun. RPJMDES berisikan penjabaran Visi, Misi dan program masyarakat desa yang terpilih, dengan detail, lengkap dengan detail teknis lainnya menyangkut gambaran umum kondisi desa, isu-isu strategis, strategis kebijakan dan program pembangunan, penetapan indikator kinerja, dan gambaran umum pendanaan.

Kami percaya kehadiran Dokumen RPJMDes Desa Sukadana Ilir 2022-2027 yang didesain dengan tampilan yang lebih komunikatif ini Insya Allah akan menjadi sumber informasi yang komprehensif bagi semua kalangan untuk mengetahui, menyikapi maupun mengkritisi secara konstruktif setiap program dan rencana kerja Pemerintah Desa. Kehadiran dokumen RPJMDes ini merupakan bukti konkrit dari upaya tim penyusun dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan oleh pemerintah desa.

Besar harapan kami agar perencanaan yang telah tersusun ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembangunan desa, serta peran aktif, komitmen dan dukungan seluruh, Aparatur Pemerintahan Desa Sukadana Ilir, masyarakat Desa Sukadana Ilir dan para pihak kami harapkan dapat terus terjalin kerjasama dengan baik.

Kami menyadari bahwa dalam proses yang telah dilaksanakan masih banyak kekurangannya, demikian pula dengan dokumen yang telah tersusun ini tentunya masih banyak kelemahannya. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak untuk perbaikan perencanaan pembangunan selanjutnya.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun dokumen RPJMDes melalui berbagai tahapan penyempurnaan.

Akhirnya kami berharap seluruh masyarakat Desa Sukadana Ilir dapat membantu dalam implementasi dan pengawasannya.

Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Sukadana Ilir, Maret 2022

Penyusun

TIM RPJMDes DESA SUKADANA ILIR



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUKADANA ILIR KECAMATAN BUNGA MAYANG

Jln Melati Indah Kode Pos 34554

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKADANA ILIR
Nomor : 02/KEP/BPD-SKI/II/2022

TENTANG

KESEPAKATAN PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2022-2027
DESA SUKADANA ILIR KECAMATAN BUNGA MAYANG KABUPATEN
LAMPUNG UTARA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
32. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 28);
33. Peraturan Desa Sukadana Ilir Nomor 19 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukadana Ilir pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 29 september 2021 yang bertempat di sekretariat BPD Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyepakati dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sukadana Ilir
Pada tanggal : Februari 2022
KETUA BPD DESA SUKADANA ILIR,

H.SYAMSI



KEPALA DESA SUKADANA ILIR
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERATURAN DESA SUKADANA ILIR
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDes) DESA SUKADANA ILIR
TAHUN 2022 – 2027

KEPALA DESA SUKADANA ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam rangka penyusunan RPJMDes, perlu membentuk Tim Penyusun RPJMDes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 – 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Lampung Tahun 2005-2025
 16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 10 tambahan lembaran Kabupaten Lampung Utara (nomor 36);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor);
 19. Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4 tambahan lembaran Kabupaten Lampung Utara (nomor 80);
 20. Peraturan Desa Sukadana Ilir Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKADANA ILIR

dan

KEPALA DESA SUKADANA ILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA SUKADANA ILIR
TAHUN 2022 – 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sukadana Ilir
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sukadana Ilir
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukadana Ilir
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sukadana Ilir
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,

sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

PRINSIP – PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SUKADANA ILIR

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2022 – 2027 merupakan penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 – 2027 disusun sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Landasan Hukum
 - Tujuan
- b. Bab II Profil Desa
 - Sejarah Desa
 - Kondisi Umum Desa
 - SOTK Desa
- c. Bab III Proses Penyusunan RPJMDes
- d. Bab IV Prioritas Masalah
- e. Bab V Kebijakan Desa
 - Visi dan Misi

- Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- Arah Kebijakan Keuangan Desa
- Program dan Kegiatan Indikatif

f. Bab VI Penutup

g. Lampiran – lampiran

- ✓ Matrik Program Kegiatan
- ✓ Proses Penyusunan Program
- ✓ Berita Acara Musyawarah
- ✓ Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah
- ✓ Notulen Musyawarah
- ✓ Peta Desa
- ✓ Foto – foto Kegiatan

Pasal

4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 – 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 – 2027 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 – 2027.

Pasal 6

1. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan Dokumen Perencanaan Desa untuk Periode 1(satu) Tahun yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) menjadi dasar dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja(APBDes)

Pasal 7

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dapat diubah dalam Hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan/atau Kerusakan Sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dimaksud dalam Ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa

BAB III **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sukadana Ilir.

Ditetapkan di Sukadana Ilir
pada tanggal 10 Februari 2022

Kepala Desa Sukadana Ilir



ACUS SYAHRIWAN

Diundangkan di Sukadana Ilir
pada tanggal 15 Februari 2022

Sekretaris Desa Sukadana Ilir

SUNANTO

LEMBARAN DESA SUKADANA ILIR NOMOR 01 TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Desa Sukadana Ilir Periode 2022-2027 adalah hasil Pemilihan Kepala Desa Sukadana Ilir Tahun 2021 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor :B/448/25-LU/HK/2021 tentang Penetapan Kepala Desa Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan 2022-2027 Tanggal 17 Desember 2021.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Penerapan dari amanat Undang-Undang Desa tersebut, di setiap desa sudah pasti perlu untuk merumuskan strategi pencapaian percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara terencana, sistematis, terukur dan berkesinambungan sehingga terjalin hubungan yang seimbang antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dalam perencanaan pembangunan desa yang telah dilaksanakan masih banyak ditemukan permasalahan dan persoalan sehingga dapat mengakibatkan perencanaan desa belum memenuhi aspek keselarasan dengan kesejahteraan masyarakat desa, diantaranya:

- a. Perencanaan pembangunan desa kurang partisipatif;
- b. Penentuan prioritas kegiatan belum mempertimbangkan skala prioritas dan potensi yang ada;
- c. Perencanaan pembangunan belum mencapai keberhasilan dari kepemimpinan kepala desa yang telah dirumuskan dari visi dan misinya.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, maka perumusan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pembangunan desa karena merupakan satu-satunya dokumen perencanaan yang sah yang ada di desa oleh karena itu kualitas RPJMDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan RPJMDes harus mengacu pada ketentuan pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.2. Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukadana Ilir Tahun 2022-2027 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: 1) Landasan Idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Lampung Tahun 2005-2025

16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 10 tambahan lembaran Kabupaten Lampung Utara (nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor);
19. Peraturan Daerah Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 4 tambahan lembaran Kabupaten Lampung Utara (nomor 80);
20. Peraturan Desa Sukadana Ilir Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sukadana Ilir Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara

Maksud dan Tujuan

i. Maksud

1. Sebagai pedoman dan acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 6 (enam) tahun yang akan datang sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Sukadana Ilir;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Desa Sukadana Ilir serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;

4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di Desa Sukadana Ilir terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah desa.

ii. Tujuan

1. Tersedianya dokumen RPJMDes Desa Sukadana Ilir Tahun 2022-2027 yang relevan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes);
2. RPJMDes sebagai alat tolak ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja pemerintah desa selama enam tahun yang dilaksanakan pemerintah desa.

BAB II

PROFIL DESA

2.1. Sejarah Desa

Desa Sukadana ilir sebelum tahun 1912 adalah kasatuan dengan nama desa sukadana saja dengan lokasi berada disebelah selatan adalah sungai way sungkai sejak tahu 1976 secara resmi berubah menjadi desa sukadana ilir dan sukadana udik yang berada disebelah barat sedangkan desa sukadana ilir berada disebelah timur.selanjutnya masing-masing desa memiliki kepala desa serta kedua desa berpindah lokasi kesebelah utara way sungkai.

Seiring berjalannya dari tahun ke tahun Desa Sukadana ilir mulai ramai dengan adanya pendatang yang ingin menetap di Desa Sukadana ilir yaitu dengan dibukanya trans yang berasal dari daerah jawa dan lampung selatan serta lampung tengah.. Peningkatan Kesejahteraan hidup masyarakat semakin baik, karena mayoritas penduduk Sukadana ilir adalah Petani Tebu, Singkong, Sawit dan jenis pertanian lainnya.

Adapun Nama – Nama yang pernah menjabat menjadi Kepala Desa di Sukadana ilir adalah sebagai berikut:

No	NAMA PEJABAT	TAHUN MENJABAT
1	SUKRI ROMZI	1976-1979
2	ALPIRI	1976-1982
3	HI.HASPAWI SYABIRIN	1982-1995
4	HERMAN SYAH	1995-2000
5	HI.HASPAWI SYABIRIN	2000-2007
6	INDRA GUNADI.A.Md kep	2007-2014
7	AMIR FAIZAL.SIP	2014-2015
8	ERMALIA	2015-2021
9	AGUS SYAHRIWAN	2022-2027

2.2. Kondisi Umum Desa

2.2.1. Aspek Geografi

Desa Sukadana ilir merupakan salah satu desa di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, memiliki luas 203,35 ha². Secara geografis Desa Sukadana ilir berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar Way Kanan
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan desa haduyang ratu
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Mulyo Rejo
4. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Desa sukadana udik dan Desa Sukamaju

Secara Administratif, wilayah Desa Sukadana ilir terdiri dari 3 Dusun dan 10 Rukun Tetangga.

Secara umum Tipologi Desa Sukadana ilir terdiri dari (*persawahan, perladangan, perkebunan dan peternakan*).

Topografis Desa Sukadana ilir secara umum termasuk daerah (*landai atau dataran rendah*), dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Sukadana ilir diklasifikasikan kepada (*dataran rendah (0 – 100 m dpl)*).

Gambar Peta Desa Sukadana Ilir

2.2.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Desa Sukadana Ilir sebanyak 1596 jiwa yang tersebar di 3 Dusun dan 10 RT. Dari jumlah tersebut, terdiri dari laki-laki 880 jiwa dan perempuan 716 jiwa.

Tabel 2.1.

Perkembangan Kependudukan

Tahun 2016 – 2021

TAHUN	Jumlah KK	Jumlah Jiwa (L)	Jumlah Jiwa (P)	JUMLAH
2016	483	946	758	1704
2017	498	874	928	1802
2018	498	886	944	1830
2019	458	886	944	1830
2020	460	874	709	1583
2021	482	880	716	1596

Data sebaran penduduk Desa Wonokerto yang mendiami wilayah dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.

Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah

	Wilayah	Penduduk		Jumlah	A-RTM	Ket
		Lk.	Pr.			
1	2	3	4	5	6	7
Dusun 1						
1.	RT. 01	22	45	34		
2.	RT. 02	16	28	39		
Dusun 02						
1.	RT. 01	58	52	110		
2.	RT. 02	70	66	136		

	Wilayah	Penduduk		Jumlah	A-RTM	Ket
		Lk.	Pr.			
1	2	3	4	5	6	7
3.	RT. 03	81	82	163		
4.	RT. 04	111	118	229		
Dusun 03						
1.	RT. 01	76	67	143		
2.	RT. 02	81	77	158		
3.	RT. 03	122	126	248		
4.	RT. 04	89	108	197		

2.2.3. Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di Desa Sukadana Ilir, sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan desa yang direncanakan dengan baik.

Tabel 2.4.

Daftar Sumber Daya Alam di Desa Sukadana Ilir

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Tebu	193	Ha
2	Singkong	100	Ha
3	Sawit	50	Ha
4	Karet	25	Ha
5	Alpukat	2,5	Ha
6	Padi	70	Ha
7	Jagung	10,5	Ha

2.2.4. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu sumberdaya manusia di Desa Sukadana Ilir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5.

Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Sukadana Ilir

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	TAMAT SD / SEDERAJAT	1980	Orang
2	TIDAK / BELUM SEKOLAH	696	Orang
3	SLTP/SEDERAJAT	355	Orang
4	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	244	Orang
5	SLTA / SEDERAJAT	86	Orang
6	DIPLOMA IV/ STRATA I	18	Orang
7	DIPLOMA I / II	3	Orang
8	AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA	2	Orang
9	STRATA II		Orang

2.2.5. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di desa secara tepat.

Tabel 2.6.

Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Wonokerto

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Tenaga Kerja (Gotong Royong)	2	Kali/bulan
2	Sumber Daya Manusia	1.589	Jiwa

2.2.6. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional.

Tabel 2.7.

Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Sukadana Ilir

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1.	Yasinan Bergilir Bapak-bapak	40	Kali/Tahun
2.	Yasinan Bergilir Ibu-ibu		
3.	Maulid Nabi	1	Kali/Tahun
4.	Suroan	1	Kali/Tahun

2.3 Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.7. Wilayah Desa

Wilayah Desa Sukadana Ilir terdiri dari 3 Dusun dan 10 RT, yang merupakan wilayah administrasi desa.

Tabel 2.8.

Data Wilayah Administrasi Desa Administrasi

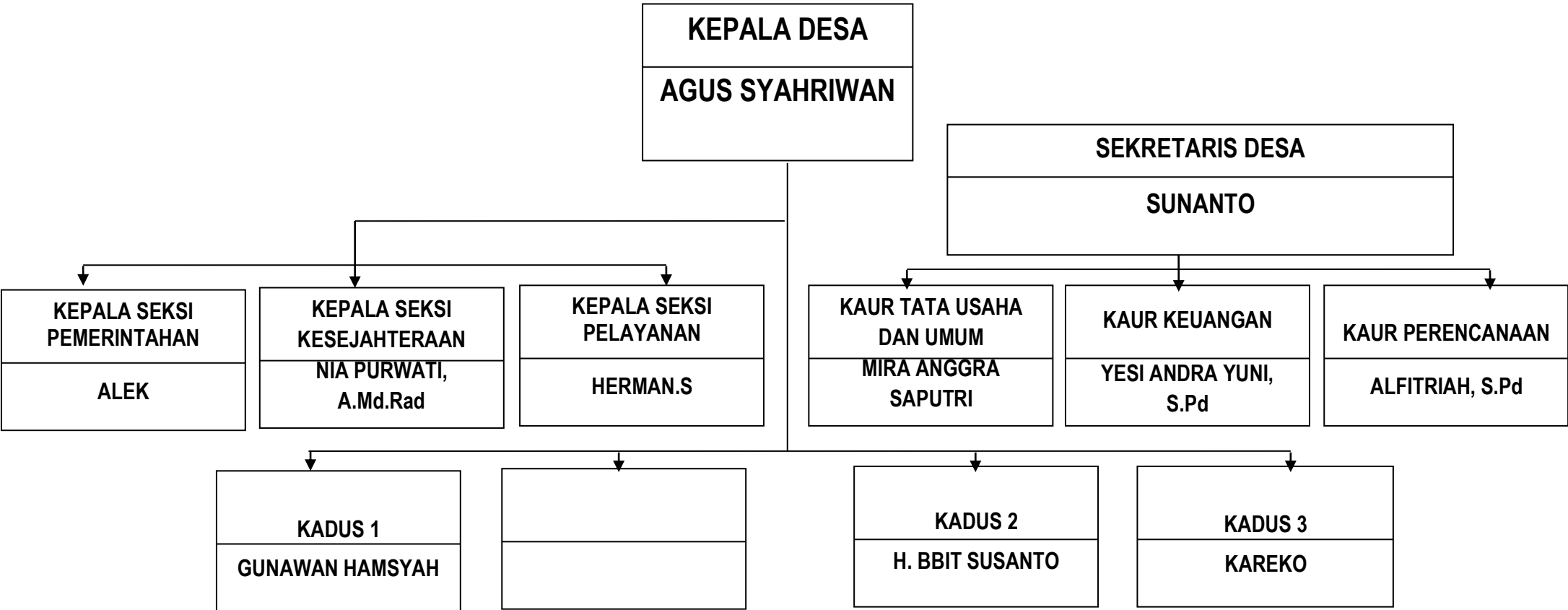
	Wilayah	Nama Ketua	Ket
1	2	5	7

	Wilayah	Nama Ketua	Ket
1	2	5	7
Dusun 01		Gunawan Hamsyah	
1.	RT. 01	Riki	
2.	RT. 02	Hasan Basri	
Dusun 02		H.Bibit Susanto	
1.	RT. 01	Tukirin	
2.	RT. 02	Yudi Purnomo	
3.	RT. 03	Syamsuddin Nur	
4.	RT. 04	Miswanto	
Dusun 03		Kareko	
1.	RT. 01	Muhtarom	
2.	RT. 02	Agus Surahman	
3.	RT. 03	Raswanto	
4.	RT. 04	Arisman Susanto	

2.4 Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dapat digambarkan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUKADANA ILIR
KECAMATAN BUNGA MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA**



BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJMDES

3.1. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJMDes

Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes dilaksanakan dengan Proses identifikasi, pemilihan dan pembentukan Tim Penyusun RPJMDes yang berjumlah 7 – 11 orang terdiri dari unsur : Perangkat Desa, LPMD, Tokoh Masyarakat dengan menyertakan keterwakilan kelompok perempuan minimal 30% dari jumlah tim penyusun dengan tujuan agar bisa mendapatkan tim penyusun RPJMDes yang legitimasi dan kompeten. Kegiatan pembentukan diawali dengan proses identifikasi calon tim penyusun RPJMDes, Proses pemilihan anggota tim sesuai dengan representasi dan kapasitas selanjutnya proses pembentukan tim penyusun yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RPJMDes.

Tim penyusun RPJMDes terdiri dari :

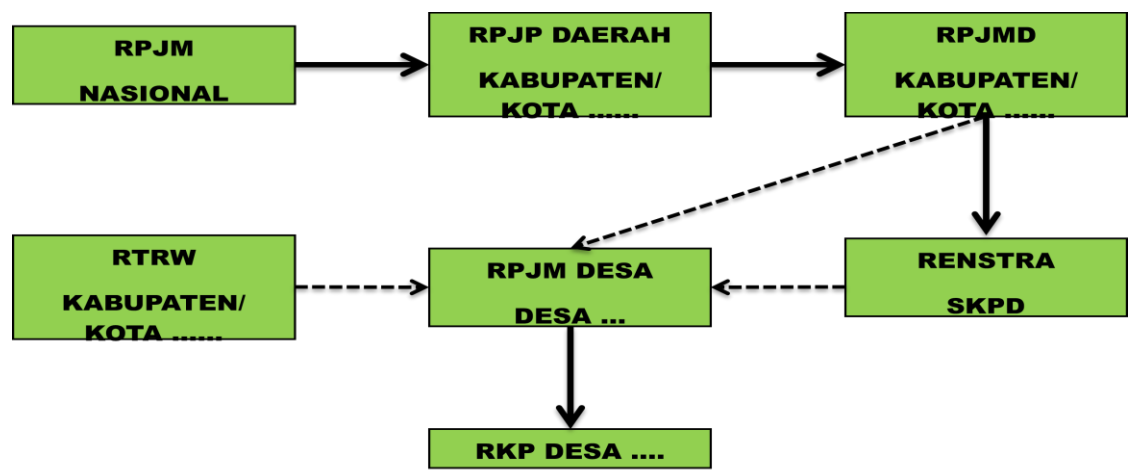
1. Kepala Desa selaku Pembina
2. Sekretaris Desa selaku Ketua
3. Ketua LPMD selaku Sekretaris
4. Anggota, yang berasal dari unsur :
 - Perangkat Desa;
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Unsur Masyarakat lainnya.

Tugas Tim Penyusun RPJMDes :

- a. Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. Pengkajian Keadaan Desa;
- c. Penyusunan rancangan RPJM Des; dan
- d. Penyempurnaan rancangan RPJMDes.

3.2. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMDes dengan Dokumen Lainnya



Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, RPJMDes merupakan satu kesatuan yang utuh dari manajemen pembangunan di Desa Sukadana Ilir, khususnya dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan di desa yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMDes dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

3.2.1. RPJM Nasional

RPJM Nasional Tahun 2019 - 2024 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2019 - 2024 adalah **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.**

Untuk mewujudkan visi ini melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

- 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

3.2.2. RPJM Provinsi

RPJM Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2023 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan RPJMDes karena RPJM Provinsi Lampung Tahun 2018 – 2023 ini merupakan bagian tahapan pembangunan daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan ini mencerminkan pentingnya permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

3.2.3. RPJMD Kabupaten

RPJM Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 – 2023 memiliki visi **TERWUJUDNYA MASYARAKAT LAMPUNG UTARA YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT** dan mempunyai misi :

1. Meningkatkan Kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif, inovatif, dan bermoral melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan pembinaan keagamaan;
2. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat berbasis pertanian, pemberdayaan UMKM, dan jasa pariwisata serta usaha pendukungnya;
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Untuk mewujudkan misi dan visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memiliki 6 (enam) agenda utama, yaitu :

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan, serta pengembangan dan pelestarian budaya;
2. Meningkatkan aksesibilitas dan derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas SDM perempuan, anak, dan pemuda;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat;
5. Meningkatkan pelayanan publik yang profesional dan transparan;
6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

3.2.4. RT/RW Kabupaten

Arahan pengembangan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lampung Utara yang cukup terkait dengan Desa Sukadana Ilir adalah tentang struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem perwilayahan di Kabupaten Lampung Utara sehingga terjadi pemerataan pembangunan, pelayanan, mendorong pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan.

3.2.5. RENSTRA SKPD

Pada prinsipnya RENSTRA SKPD mengacu dan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Lampung Utara Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Dalam konteks ini, RENSTRA SKPD merupakan bagian penting dalam penyusunan RPJMDes yang dikarenakan beberapa rencana strategis yang dilaksanakan SKPD yang disajikan secara sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta indikator dan tolok ukur pencapaiannya, tidak jarang bersentuhan dengan kepentingan kesejahteraan masyarakat desa atas wilayah kepentingan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

3.2.6. Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukadana Ilir

Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan pemerintah desa untuk satu periode tahun anggaran

berjalan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukadana Ilir Tahun 2022-2027 yang memiliki misi **“Mewujudkan Pembangunan Desa Sukadana Ilir Untuk Kemajuan dan Perubahan Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa Yang Lebih Baik”**

3.3. PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan dengan Pemetaan kondisi objektif di desa, termasuk kondisi di masing-masing dusun, maupun kelompok-kelompok sektoral, guna mendapatkan gambaran permasalahan yang dihadapi, potensi yang dimiliki dan gagasan untuk memperbaiki kondisi sesuai kebutuhan masyarakat sehingga mendapatkan gambaran kondisi objektif desa, baik yang berbasis kewilayahan maupun sektoral.

Pengkajian Keadaan Desa dilakukan dengan tahapan :

1. Penyelarasan Data Desa :
 - Pengambilan data dari dokumen desa
 - Perbandingan Data Desa dengan kondisi data saat ini.
2. Penggalan Gagasan Masyarakat :
 - Dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi masyarakat desa, potensi / peluang pendayagunaan sumber daya Desa serta gagasan – gagasan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa;
 - Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa sebagai sumber data dan informasi;
 - Pelibatan masyarakat desa dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan kelompok;
3. Penyusunan Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa :

Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalan gagasan.

3.4. MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pembahasan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi-misi kepala desa, rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta pendayagunaan potensi yang ada/dimiliki oleh desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara partisipatif melalui forum musyawarah desa.

Musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati laporan hasil pengkajian keadaan desa, rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dalam visi misi kepala desa, rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan, rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga. yang dilakukan dengan diskusi Kelompok secara Terarah yang dibagi kedalam 4 Kelompok sesuai dengan bidang pembahasan.

3.5. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Proses penyusunan rancangan RPJMDes oleh tim penyusun RPJMDes sesuai dengan berita acara dan lampiran hasil musyawarah desa. tersusunnya rancangan RPJMDes dengan prioritas program / kegiatan berdasarkan 5 bidang yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak. Kemudian dilakukan cek ulang atas hasil Musyawarah Desa serta melakukan perbaikan teknis dan menyusun rancangan RPJM Desa sesuai dengan form yang telah ditentukan

3.6. MUSRENBANG DESA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Proses musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa, diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat guna Membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes.

3.7. PENETAPAN RPJM DESA

Rancangan RPJMDes yang telah disepakati melalui musrenbang desa disahkan menjadi Peraturan Desa melalui Proses legalisasi RPJMDes sebagai dokumen perencanaan desa selama 6 (enam) tahun dalam bentuk Peraturan Desa.

BAB IV
PRIORITAS MASALAH

4.1. Masalah

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil musdes penyusunan RPJMDes Desa Sukadana Ilir yang menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji potret desa, diagram venn hubungan kelembagaan serta kalender musim. Sebagai data tambahan, upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait juga dilakukan, sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan/tidak terakomodasi.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat yang dirumuskan dari hasil pengkajian di masing-masing dusun.

Tabel 4.1. : Bidang dan Permasalahan

No	Bidang	Masalah
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penetapan dan penegasan batas Desa yaitu Tugu batas desa 2. Pendataan Desa yaitu Profil Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa yaitu Pembangunan Ruang Hijau Desa/Taman hiburan Desa 4. Penyelenggaraan musyawarah Desa yaitu Musrenbangdes, Musdes RKPDes 5. Pengelolaan informasi Desa yaitu Peta Sosial Desa 6. Penyelenggaraan perencanaan Desa yaitu RPJMDes, RKPDes dan APBDes 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa yaitu LPPD, APBDes dan LRA

		8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa yaitu Sarpras 9. Penyiapan sarana dan prasarana kantor Desa;
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, yaitu pembangunan jalan, drainase, Pembangunan Gedung 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, yaitu Polindes, Posyandu 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, yaitu TK, PAUD, Madrasah, TPQ 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, yaitu BUMDes 5. Pelestarian lingkungan hidup, yaitu Pembangunan Embung Desa
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; yaitu Pembinaan RT / RW, LPM, PKK, karang taruna 2. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; yaitu Linmas 3. Pembinaan kerukunan umat beragama yaitu Yasinan, Tahlilan 4. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Pembinaan lembaga adat 5. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat yaitu Pembinaan Kelompok Kesenian
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, dan perdagangan yaitu Gapoktan, UMKM, DLL 2. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa yaitu Bimtek dan sosialisasi Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa 3. Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak

4.2. Isu / Masalah Utama

Berdasarkan hasil pengkajian potensi dan masalah maupun penggalian informasi dan aspirasi dari berbagai pihak, maka dapat dijelaskan gambaran permasalahan kunci yang dihadapi berikut prioritas penanggulangan masalah serta gambaran potensi unggulan beserta prioritas rencana pengembangannya. Adapun prioritas potensi dan masalah dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

a. Masalah dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Dalam pelayanan yang prima terhadap masyarakat belum maksimal karena aparatur pemerintah desa dalam penguasaan ITI, manajemen, pelayanan kepada masyarakat belum memadai.
2. Dukungan fasilitas kinerja di desa masih sangat terbatas.
3. Belum maksimalnya kinerja Badan Permusyawarata Desa dalam menjalankan fungsinya dalam menyerap aspirasi masyarakat.
4. Peran lembaga pemberdayaan dalam mendukung pemerintahan desa belum maksimal.
5. Peran lembaga-lembaga pendukung pemerintah masih sangat minim
6. Tata kelola administrasi dan pelaporan masih sangat rendah
7. Desa belum mempunyai tata ruang sehingga belum terpetakan potensi desa yang ada.
8. Kualitas produk-produk hukum desa masih belum memberikan arah pelaksanaan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.
9. Belum mampu menyediakan data dan informasi yang memadai di desa dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
10. Tim pelestari dan pemelihara belum terlembaga dan belum mendapat dukungan maksimal dari pemerintah.

b. Penyelenggaraan Pembangunan

1. Prasarana dasar yang tersedia di desa baik yang terkait dengan juga infrastruktur yang mendukung kegiatan perekonomian masih sangat kurang
2. Pemeliharaan infrastruktur di desa masih belum tersistem dan terlembaga dengan baik bahkan ada beberapa infrastruktur penunjang tidak terpelihara sehingga tidak bermanfaat dengan maksimal.
3. Pemanfatan sumber daya alam lokal desa yang dapat mendukung perekonomian masyarakat belum dapat di manfaatkan dengan maksimal.

4. Masih sangat terbatasnya dukungan infrastruktur untuk lembaga, kelompok ekonomi, sosial dan budaya sehingga budaya lokal belum menonjol.
5. Masyarakat belum mampu mengenali, menggali dan memanfaatkan potensi lokal yang ada karena keterbatasan pengetahuan.
6. Pembangunan sarana prasarana pendukung lembaga-lembaga keuangan desa belum maksimal untuk mendorong pendapatan desa.
7. Peran kelompok-kelompok di desa belum nyata kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

c. Masalah dibidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan masih relatif rendah.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
Mekanisme perencanaan dan anggaran yang transparan belum tersistem dengan baik.

d. Masalah dibidang Pemberdayaan kemasyarakatan

1. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
2. Kurang pedulinya masyarakat terhadap fungsi lembaga-lembaga adat di desa.
3. Kelompok- kelompok belum mampu mandiri sehingga cenderung tergantung pada instansi dan pihak lain.
4. Potensi seni dan budaya belum terlembaga dengan baik sehingga belum mampu memberikan kontribusi dalam membangun potensi khusus desa.
5. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan aset desa sangat rendah dan belum terlembaga dengan baik.
6. Rendahnya kemampuan kelompok tani dalam penanganan pasca panen.
7. Kemampuan BUMDes masih sangat terbatas.
8. Belum ada dukungan dalam pengembangan industri rumah tangga
9. Peran lembaga non formal di desa masih sangat rendah kontribusinya di dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam gotong royong

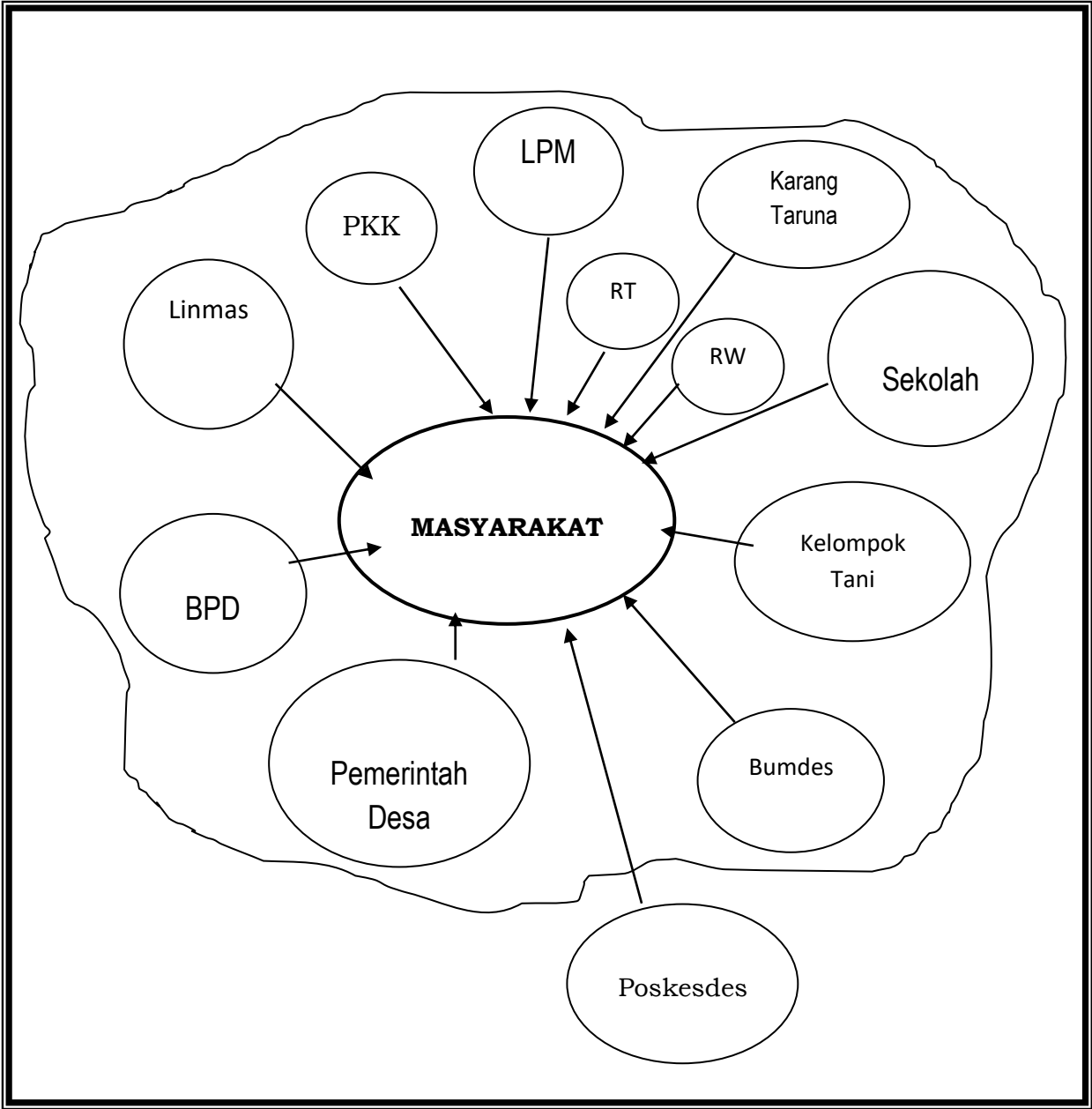
Berdasarkan Rumusan permasalahan yang cukup besar yang didapat di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

4.3. Masalah dan potensi dari potret desa

No.	MASALAH	POTENSI
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	tenaga gotong royong
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	PKK Kader-kader di desa Pos Kesehatan Desa
4	Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	Pekarangan rumah Kader Desa Petani
5	Minimnya sarana-prasarana dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen	Lahan persawahan Kelompok tani Hasil panen
6	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan	Lahan Peternak

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	- Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Desa belum memiliki badan usaha yang mampu memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa	- Perangkat lengkap - Sarana tersedia - Ada usaha yang bisa dikembangkan
2	LPM	- Pengurus LPM sebagian tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	KELOMPOK TANI	- Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna - Sarana prasana menuju persawahan sangat minim	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4	KARANG TARUNA	- Pengurus Karang taruna tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
5	PKK	- Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana masih kurang maksimal	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Ada program kerja - Sarana tersedia
7	SEKOLAH/ TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	- Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal - Sarana prasarana sekolah kurang memadai - Insentif tenaga pengajar masih rendah	- Tenaga Pengajar - Murid - Lahan pendidikan - Program kerja
8	POSKEDES	- Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana - Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah -	- Gedung poskesdes - Kader Posyandu - Program kerja - Posyandu

BAB V

KEBIJAKAN DESA

5.1. VISI dan MISI

5.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum untuk mengenal keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*. Visi dapat dikatakan juga semacam tujuan yang dapat mengarahkan dan mendorong semua *stakeholders* (pemerintah dan non pemerintah) untuk berkontribusi pada pencapaian visi. Visi dirancang mempunyai jangkauan 6 tahun kedepan atau lebih ke depan dan merupakan keadaan ideal yang sifatnya memberikan inspirasi dan arah serta posisi tawar desa di masa depan dalam kancah pergaulan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Sukadana Ilir saat ini, permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, serta dengan memperhitungkan faktor strategis dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, pemangku kepentingan serta pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan periode pembangunan Pemerintah Desa Sukadana Ilir tahun 2022-2027, dicanangkan visi Pembangunan Desa Sukadana Ilir adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA DESA SUKADANA ILIR YANG SEMAKIN MAJU,
AMAN, TENTERAM, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

Penjelasan Visi:

Pada visi tersebut terdapat 5 kata kunci, yaitu: Maju, Aman, Tentram, Sejahtera dan Bermartabat artinya bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa Sukadana Ilir yaitu masyarakat desa yang Sejahtera dan bermartabat, maka dalam 6 tahun yang akan datang ini diperlukan upaya mewujudkan:

1. **Semakin Maju**, yang dimaknai bahwa pembangunan manusia sebagai pelaku utama pelaksana pembangunan diwujudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang semakin maju dan lebih baik;

2. **Aman**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang akan dilaksanakan dapat mewujudkan rasa aman bagi Masyarakat dan bebas anacam-an apapun;
3. **Tentram**, yang dimaknai bahwa dalam pembangunan desa dapat memberikan rasa damai, tenang dan bahagia;
4. **Sejahtera**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat desa dengan tanpa membedakan kepentingan politik, SARA, dan pihak tertentu;
5. **Bermartabat**, yang dimaknai bahwa pembangunan desa yang telah direncanakan dapat meningkatkan derajat dan martabat seluruh lapisan masyarakat desa;

5.1.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan yang nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Desa Sukadana Ilir untuk 6 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif, demokratis, transparan & akuntabel;
2. Memperkuat kemandirian ekonomi, pertanian dan pemberdayaan masyarakat;
3. Mendorong berkembangnya kehidupan beragama dan peningkatan pendidikan bagi seluruh masyarakat;
4. Mendorong terciptanya suasana desa yang aman, tentram, damai dan sejahtera;
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan akses layanan dasar untuk meningkatkan derajat kehidupan bagi masyarakat;
6. Pelestarian lingkungan hidup dan potensi alam untuk mewujudkan desa wisata yang berwawasan lingkungan.

5.1.3. Tujuan

Mengacu pada pernyataan visi dan misi dengan didasarkan pada isu-isu, permasalahan dan potensi yang ada di Desa Sukadana Ilir maka tujuan yang ingin dicapai dalam 6 tahun ke depan adalah :

1. Terwujudnya masyarakat yang semakin maju dalam kemandirian ekonomi dan pertanian.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik;
3. Mengenalkan pariwisata yang ada di desa Sukadana Ilir kepada masyarakat luas baik lokal maupun nasional

5.1.4. Sasaran

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Desa Sukadana Ilir dalam kurun waktu 6 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatkan Desa Sukadana Ilir sebagai desa mandiri;
2. Meningkatnya peran tenaga kependidikan baik formal maupun informal;
3. Semakin berkualitasnya taraf hidup masyarakat desa dan dapat diandalkan dalam kancah persaingan global;

5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan Pembangunan Desa Sukadana Ilir akan diarahkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas agar program pemerintah desa dapat terlaksana secara cepat, tepat dan akurat yang ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan aparatur dan lembaga yang ada dengan mengedepankan perbaikan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik
2. Penataan administrasi pemerintahan desa
3. Memberdayakan lembaga yang ada dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi guna menunjang Peningkatan daya beli masyarakat
4. Peningkatan sumber daya masyarakat agar masyarakat menjadi lebih produktif dan mampu berdaya saing menghadapi perkembangan lingkungan
5. Peningkatan Kegiatan Pembinaan Keagamaan
6. Peningkatan pengelolaan jalan Desa, jalan lingkungan, gang, , saluran air pertanian, sarana keagamaan serta infrastruktur lainn Menggerakan

seluruh elemen masyarakat dalam swadaya guna mencapai target pembangunan di Desa.

7. Menggali potensi di wilayah desa guna menambah PAD Desa untuk menambah dana stimulan pemerintah dalam pembangunan yang ada di Desa.
8. Meningkatkan SDM masyarakat dengan mengadakan pelatihan – pelatihan khususnya di bidang pertanian dan Industri Rumah tangga untuk mendorong tingkat perekonomian masyarakat.
9. Membantu para petani dalam permodalan.

Sesuai dengan arah kebijakan yang ada di Desa Sukadana Ilir yang meliputi lima bidang, maka untuk perencanaan kegiatan yang ada di Desa Sukadana Ilir tetap berdasarkan empat bidang tersebut, yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Penetapan dan penegasan batas Desa
 - b. Pendataan Desa
 - c. Penyusunan tata ruang Desa
 - d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
 - e. Pengelolaan informasi Desa
 - f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
 - g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
 - h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
 - i. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
 - j. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
 - k. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani

3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 2. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
 4. Pengembangan dan pembinaan seni
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
 2. pengembangan BUM Desa
 3. Penguatan permodalan BUM Desa
 4. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 5. Pengembangan ternak secara kolektif
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. Perlindungan terhadap mata air
 2. Pembersihan daerah aliran sungai
3. Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

- b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
 - f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
 - g. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - h. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :
- a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permasyarakatan Desa
 - b. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
 - c. peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
 - e. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa
 - f. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok perlindungan anak
 - 6) Kelompok Pemuda
 - 7) Kelompok Kesenian
 - 8) Kelompok Keagamaan
 - 9) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
- a. Penanggulangan Bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - c. Keadaan Mendesak

5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Penyusunan RPJMDes Tahun Anggaran 2022 – 2027 didasarkan pada Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, kebijakan anggaran dilaksanakan dengan prinsip Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, Disiplin Anggaran, Keadilan Anggaran, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran serta Taat Azas APBDesa.

5.3.1. Pengelolaan Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain.

5.3.2. Pengelolaan Belanja Desa

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Adapun klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok : Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja bidang Pembangunan Desa, Belanja bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Belanja bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Belanja bidang Belanja Tak Terduga.

5.3.3. Pengelolaan Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pengelolaan pembiayaan desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan APBDes. Struktur pembiayaan desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran defisit atau surplus. Apabila performance budgeting memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka

harus dirumuskan jenis pengeluaran desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

5.4. Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukadana Ilir Kec. Bunga Mayang Tahun 2022 – 2027 merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 tahun ke depan dalam masa pemerintahan Kepala Desa terpilih AGUS SYAHRIWAN. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Desa periode 2022 – 2027, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 – 2023 dan RPJM Nasional.

RPJMDes Desa SUKADANA ILIR tahun 2022 – 2027 juga memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum dan program Perangkat Desa dan pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dokumen RPJMDes Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 – 2027 menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terkait dalam perencanaan dan pembangunan. Sehingga keselarasan dan keterpaduan seluruh pihak terkait dan pemangku kepentingan dalam pembangunan di Desa Sukadana Ilir dalam 6 (enam) tahun kedepan dapat menerjemahkan cita-cita Kepala Desa terpilih yang tertuang dalam visi misi tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan secara terperinci.

4.1. Kaidah Transisi

RPJMDes Desa Sukadana Ilir Kec. Bunga Mayang Tahun 2022 – 2027 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) untuk tahun 2022 hingga tahun 2027. Setelah berakhirnya RPJMDes Desa Sukadana Ilir Tahun 2016 – 2021, perlu disusun RPJMDes Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 – 2027 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPDDes setelah RPJMDes berakhir maka ditetapkan pedoman transisi sebagai berikut :

1. RPJMDes ini menjadi pedoman penyusunan RKPDes dan Kebijakan Umum serta Prioritas Program APBDes masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Desa terpilih hasil pemilihan kepala Desa pada periode 2021-2027;

RPJMDes pada angka 1 antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMDes;

2. RKPDes masa transisi merupakan tahun pertama RPJMDes dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMDes periode berikutnya, yang dapat direvisi sesuai dengan RPJMDes yang baru.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMDes Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 – 2027 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Desa Sukadana Ilir serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 6 (enam) tahun ke depan. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMDes sehingga perlu dibuat kaidah pelaksanaan yang bertujuan terciptanya koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektifitas baik pembiayaan maupun waktu pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan RPJMDes Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 – 2027 sebagai berikut :

1. Kepala Desa Sukadana Ilir berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Desa tentang RPJMDes Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 - 2027 kepada masyarakat;
2. Penyusunan RKPDes Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 berpedoman pada RPJMDes Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 – 2027;
3. Penyusunan RKPDes Desa Sukadana Ilir dilakukan melalui proses Musyawarah Desa (MUSDES) secara berjenjang yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Program dan Kegiatan yang tidak didanai dari APBDes Desa Sukadana Ilir, ketentuan dan pelaksanaannya mengikuti pedoman / Juklak / juknis dari sumber dananya.;
5. Masyarakat dapat berperan dalam mengawal pelaksanaan RPJMDes Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 – 2027 dengan melaporkan program kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Desa apabila dianggap tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

Dokumen RPJMDes ini memerlukan dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab, serta semangat gotong royong seluruh Masyarakat di Desa Sukadana Ilir, sesuai dengan peran masing – masing dan juga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa dalam rangka mewujudkan tercapainya visi Desa Sukadana Ilir Tahun 2022 – 2027 yaitu “ Terwujudnya Desa Sukadana Ilir Yang Semakin Maju, Aman, Tentram, Sejahtera Dan Bermartabat ”

KEPALA DESA SUKADANA ILIR



AGUS SYAHRIWAN